



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**DAN**  
**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU**  
**INFORMASI STATISTIK BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

NOMOR: 12.13.1/MOU/MENPORA/XII/2019  
NOMOR: 23/KS.M/13-XII/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ZAINUDIN AMALI** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUHARIYANTO** : Kepala Badan Pusat Statistik, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TPA Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- c. bahwa data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan diperlukan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. bahwa data dan informasi statistik yang diperlukan tersebut merupakan hasil pengembangan metode dan konsep yang sesuai dengan standar statistik nasional dan internasional.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan ketentuan sebagai berikut:


### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun berdasarkan dukungan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan/atau informasi statistik bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis dan penyajian data dan/atau informasi statistik di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pengembangan sistem informasi di bidang statistik dan bidang kepemudaan dan keolahragaan;



- d. pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik dan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei; dan
- f. kerja sama lainnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6 PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 7 ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**SUHARIYANTO** *AS*

**PIHAK PERTAMA,**

  
  
**ZAINUDIN AMALI**